



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN
PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Nomor: 06/PP.05.01-BA/3204.14.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukasari

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SUKASARI



(EDDI RUSTANDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 88 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS
PADA DESA/KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN
PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN
PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ROHMAN HASAN	L	1	KP WAAS
2	M ALI SASTRA	L	2	KP WAAS
3	NAUFAL FAZA RASYADAN	L	3	KP WAAS
4	FIKRI GUMELAR PERMANA	L	4	KP WAAS
5	EUIS PATIMAH	P	5	KP WAAS
6	EKKY GUNAWAN	L	6	KP WAAS
7	FITRI APRIYANI	P	7	KP WAAS
8	SELMY HIDAYATULLOH	L	8	KP WAAS
9	ARLIN HERLIANA	P	9	KP WAAS
10	WINI APRILIA NINGSIH	P	10	KP WAAS
11	ROSTAR MILAH	P	11	KP WAAS
12	IMAS SUHAENI	P	12	KP WAAS
13	AI TIKA	P	13	KP WAAS
14	RICKY NURZDIKRI	L	14	KP WAAS
15	AHYANI RADHIANI	P	15	KP WAAS
16	YANTI SUMIYANTI	P	16	KP PALASARI
17	EVAD FADLI	L	17	KP PALASARI
18	RUSTANDI NURYANA	L	18	KP PALASARI
19	CHANDRA HERDIANA	L	19	KP PALASARI
20	SITI RAHMAWATI	P	20	KP PALASARI
21	ASSYFA FADHILAH	P	21	KP PALASARI
22	YULIA ASWATI	P	22	KP PALASARI

23	MUHAMMAD HISYAM TOHIR	L	23	KP PALASARI
24	NANIN SUNDIAR	P	24	KP SEPEN
25	IIM RUSMIATI	P	25	KP SEPEN
26	NISA KATHLYA	P	26	KP SEPEN
27	MILAN OKTAPIANI	P	27	KP SEPEN
28	HERLIN SUMIATI	P	28	KP CIBINTINU
29	WINA CANDRA KIRANA	P	29	KP CIBINTINU
30	EMA ERMAYANTI	P	30	KP CIBINTINU
31	SITI ROSIDAH	P	31	KP SINDANGRERET
32	IMAS ROSIDAH	P	32	KP SINDANGRERET
33	RISMANA MUNANDAR	L	33	KP SINDANGRERET
34	CUCU YUNINGSIH	P	34	KP SINDANGRERET
35	AHMADANI TRY FAUZI	L	35	KP BOJONG PULUS
36	YANI ROYANI	P	36	KP BOJONG PULUS
37	HERNA	P	37	KP BOJONG PULUS
38	RIKA INDAYANTI	P	38	KP SAWAH LUHUR
39	RISNA RAHMAWATI	P	39	KP SAWAH LUHUR
40	ERNA DEWI NUR'AJIZAH	P	40	KP SAWAH LUHUR
41	RIZKI SUBAGJA	L	41	KP SAWAH LUHUR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELURAHAN SUKASARI

